



**PUTUSAN**

Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 03 Desember 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SUMARYONO, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Jalan Gang Waru No.19-B, RT.003 RW.002, Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang yang berkantor di Kantor Hukum Sumaryono, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 035/SK.Pdt/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023, sebagai Penggugat sebagai Penggugat;

Lawan

**XXX**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Grobogan, 31 Mei 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, dengan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 17 Juni 2019), dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;

2. Bahwa selama 4 tahun 2 bulan masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 tahun 8 bulan yang beralamat di Kota Semarang, dan terakhir masing-masing tinggal sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas ;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun (ba'da dukhul) layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak. Dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan jika pun ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia, namun kurang lebih sejak awal tahun 2020 rumah tangga mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :

a. Bahwa Tergugat telah mengkhianati Penggugat, dibelakang Penggugat masih menjalin hubungan dengan wanita lain, yaitu bekas pacar Tergugat sewaktu belum menikah dengan Penggugat ;

b. Bahwa Tergugat sudah 2 tahun 4 bulan tidak bertanggung jawab memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat sendiri dan tidak pernah hubungan suami isteri lagi dengan Tergugat, serta masing-masing sudah tidak saling peduli ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun 4 bulan ;
7. Bahwa orang tua Penggugat sudah memberi nasehat dan mendamaikan agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini

Berdasarkan alasan/ dalil - dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) kepada Penggugat (Xxx) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

Jika yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dan para pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan setelah mediasi telah diberi kesempatan untuk mengajukan bantahan dari gugatan Penggugat, dipandang telah mengabaikan haknya untuk mengajukan bantahan dari gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A.

Surat

:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3374104312930003, tertanggal 04-11-2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0422/019/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 17 Juni 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. **Xxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai ayah kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orangtua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan diakui oleh Tergugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak 3 tahun 4 bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
2. **Xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai bibi Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orangtua Penggugat dan belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 3 tahun 4 bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan diakui oleh Tergugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan setelah mediasi telah diberi kesempatan untuk mengajukan bantahan dari gugatan Penggugat, dipandang telah mengabaikan haknya untuk mengajukan bantahan dari gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan diakui oleh Tergugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak 3 tahun 4 bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 3 tahun 4 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: **Xxx** dan **Xxx**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (XXX) bertempat tinggal di Jalan Gondang Barat 1/36 RT.002-RW.001 Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2019 yang dicatatkan di KUA Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama (Xxx) dan saksi 2 Penggugat yang bernama (Xxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan diakui oleh Tergugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak 3 tahun 4 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berlangsung selama 3 tahun 4 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2019 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama KUA Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smg



hubungan dengan wanita lain dan diakui oleh Tergugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sejak 3 tahun 4 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berlangsung selama 3 tahun 4 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 tahun 4 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1.

Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan sebagai berikut :

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها: أن من الطباع ما لا يألف بعض**





## الطَّبَائِعُ، فَكَلِمَا اجْتَهِدْ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرَّ، وَالنَّبُو (أَيِ الْخِلَافِ) وَتَنَغَصَّتِ الْمَعَاشِشُ

Artinya :” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”

2.

Dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مِتْبَاغِضِينَ، وَمَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا النِّزَاعِ خَطِيرًا أَوْ تَافِهًا فَإِنَّ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةَ بَيْنَ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ لَعَلَّ اللَّهَ يَهَيِّئُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَرِيكَاً آخَرَ لِحَيَاتِهِ يَجِدُ مَعَهُ الطَّمَأْنِينَةَ وَالِاسْتِقْرَارَ.

Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

3.

Dalam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

وَأِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَهَا عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4.

Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّ أَغْطَمُهُمَا صَبْرًا بِأَرْثَاكِابٍ أَحَقَّهُمَا



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan";

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya / kemadlaratan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justeru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 );

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

### **Biaya perkara**

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah, oleh Dr. Drs. H. Hasim,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asfa'at Bisri,M.H. dan Abdul Basir,S.Ag, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kartika Rachmawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Hasim,M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Asfa'at Bisri,M.H. Abdul Basir,S.Ag, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Kartika Rachmawati, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	50.000,00
3. PNBP	: Rp	50.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smg